



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JANURI Alias EDO Bin HARYADI**;
Tempat lahir : Sinar Banten;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal 31 Januari 2016 Nomor : Sp. Kap/02/I/2016 sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 dan surat perintah perpanjangan penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal 3 Februari 2016 Nomor : Sp. Kap/02/II/2016 sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan 25 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 016;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 115/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 16 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JANURI Alias EDO Bin HARYADI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan kedua;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JANURI Alias EDO Bin HARYADI** dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** penjara, dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia **Terdakwa JANURI Alias EDO Bin HARYADI** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dalam sebuah rumah pekon Sukamandi kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FADILAH Bin PENDI dan saksi M. ALGI FAROBI Bin SUJA'I serta saksi HADI SAPUTRA Bin UNTUNG (Penuntutan dilakukan terpisah) mempunyai kesepakatan untuk membeli narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja dengan cara sum-suman sejumlah uang, atas kesepakatan tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menemui seorang bernama DEDE (DPO) di depan SMP N 1 Talang Padang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang bernama DEDE (DPO), kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja Terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa Narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut selanjutnya disimpan Terdakwa di dalam kamarnya, sambil menunggu rekannya yang lain Terdakwa duduk santai di depan rumahnya;
- Bahwa atas informasi masyarakat saksi ZULMAMBI dan saksi HERMAN Bin ZAMAN mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika golongan I bentuk tanaman, setelah dilakukan pencarian di dalam kamar Terdakwa saksi ZULMAMBI dan saksi HERMAN menemukan bungkus kertas yang setelah dibuka terdapat daun kering diduga daun ganja;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap daun kering yang diamankan dari Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 66 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Februari 2016 dengan kesimpulan bahwa daun kering tersebut mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa JANURI Alias EDO Bin HARYADI** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dalam sebuah rumah pekon Sukamandi kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FADILAH Bin PENDI dan saksi M. ALGI FAROBI Bin SUJA'I serta saksi HADI SAPUTRA Bin UNTUNG (Penuntutan dilakukan terpisah) mempunyai kesepakatan untuk membeli narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja dengan cara sum-suman sejumlah uang, atas kesepakatan tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menemui seorang bernama DEDE (DPO) di depan SMP N 1 Talang Padang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang bernama DEDE (DPO), kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja Terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa Narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut selanjutnya disimpan Terdakwa di dalam kamarnya, sambil menunggu rekannya yang lain Terdakwa duduk santai di depan rumahnya;
- Bahwa atas informasi masyarakat saksi ZULMAMBI dan saksi HERMAN Bin ZAMAN mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika golongan I bentuk tanaman, setelah dilakukan pencarian di dalam kamar Terdakwa saksi ZULMAMBI dan saksi HERMAN menemukan bungkus kertas yang setelah dibuka terdapat daun kering diduga daun ganja;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap daun kering yang diamankan dari Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 66 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Februari 2016 dengan kesimpulan bahwa daun kering tersebut mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. Lab. 22.B/HP/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si. selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG disimpulkan : Urine An. JANURI Als EDO bin HARYADI ditemukan zat narkotika jenis Ganja / THC yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi M. FADILLAH Bin PENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 31 januari 2016 sekira pukul 19.30 wib saksi bersama rekan saksi akan menuju rumah Terdakwa JANURI Alias EDO, sesampainya di rumah Terdakwa JANURI Alias EDO, saksi dipanggil oleh Terdakwa JANURI Alias EDO, sehingga saksi mampir dan singgah di rumah Terdakwa JANURI Alias EDO yang mana saat itu Terdakwa JANURI Alias EDO sedang bersama temannya yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa setelah berbincang-bincang sejenak tidak lama kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JANURI Alias EDO dan rekannya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa JANURI Alias EDO dan rekannya diamankan oleh polisi tidak ada barang bukti;
 - Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa JANURI Alias EDO dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa JANURI Alias EDO;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa JANURI Alias EDO dan saksi M. ALGI;

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh polisi Terdakwa JANURI Alias EDO mengaku bahwa ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa JANURI Alias EDO bersama saksi M. ALGI dan HADI;
- Bahwa dikarenakan saksi HADI belum tertangkap maka polisi menangkap saksi HADI yang saat itu sedang berada di Pekon Banding Agung selanjutnya diamankan ke Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ALVIAN PRATAMA Bin JULIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 19.30 wib saksi bersama rekan saksi akan menuju rumah Terdakwa JANURI Alias EDO, sesampainya di rumah Terdakwa JANURI Alias EDO, saksi dipanggil oleh Terdakwa JANURI Alias EDO, sehingga saksi mampir dan singgah di rumah Terdakwa JANURI Alias EDO yang mana saat itu Terdakwa JANURI Alias EDO sedang bersama temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setelah berbincang-bincang sejenak tidak lama kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JANURI Alias EDO dan rekannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa JANURI Alias EDO dan rekannya diamankan oleh polisi tidak ada barang bukti;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa JANURI Alias EDO dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa JANURI Alias EDO;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa JANURI Alias EDO dan saksi M. ALGI;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh polisi Terdakwa JANURI Alias EDO mengaku bahwa ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa JANURI Alias EDO bersama saksi M. ALGI dan HADI;
- Bahwa dikarenakan saksi HADI belum tertangkap maka polisi menangkap saksi HADI yang saat itu sedang berada di Pekon Banding Agung selanjutnya diamankan ke Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi GILANG RAMADHAN Bin WAWAN S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 januari 2016 sekira pukul 19.30 wib saksi bersama rekan saksi akan menuju rumah Terdakwa JANURI Alias EDO, sesampainya di rumah Terdakwa JANURI Alias EDO, saksi dipanggil oleh Terdakwa JANURI Alias EDO, sehingga saksi mampir dan singgah di rumah Terdakwa JANURI Alias EDO yang mana saat itu Terdakwa JANURI Alias EDO sedang bersama temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setelah berbincang-bincang sejenak tidak lama kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JANURI Alias EDO dan rekannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa JANURI Alias EDO dan rekannya diamankan oleh polisi tidak ada barang bukti;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa JANURI Alias EDO dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa JANURI Alias EDO;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa JANURI Alias EDO dan saksi M. ALGI;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh polisi Terdakwa JANURI Alias EDO mengaku bahwa ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa JANURI Alias EDO bersama saksi M. ALGI dan HADI;
- Bahwa dikarenakan saksi HADI belum tertangkap maka polisi menangkan saksi HADI yang saat itu sedang berada di Pekon Banding Agung selanjutnya diamankan ke Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi M. ALGI FAROBI Bin SUJA'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena diduga telah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, saksi dan HADI menginap di rumah Terdakwa JANURI Als EDO, pada pagi harinya pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 07.00 wib saat saksi akan berangkat bekerja, Terdakwa JANURI Als EDO sepakat untuk membeli ganja secara join patner (Sum–suman) saat itu Terdakwa JANURI Als

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 7 dari 19 halaman



EDO menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi menyiapkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi HADI menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah dikumpulkan uang tersebut terkumpul 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi berangkat bekerja di bengkel sedangkan Terdakwa JANURI Als EDO dan saksi HADI masih berada di rumah, kemudian sore harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 15.00 wib Terdakwa JANURI Als EDO langsung ke rumah DEDE (DPO) yang ada di Dusun Sukamandi;
- Bahwa saat sampai di samping SMP 1 Talang Padang sudah ada DEDE (DPO) menunggu disana kemudian Terdakwa JANURI Als EDO menyerahkan uang kepada DEDE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi kumpulkan lalu DEDE (DPO) menyerahkan ganja kepada Terdakwa JANURI Als EDO di dalam bungkus Koran sebanyak 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa JANURI Als EDO dan HADI pulang ke rumah Terdakwa JANURI Als EDO;
- Bahwa selanjutnya saksi HADI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 16.00 wib pulang ke rumahnya tinggalah Terdakwa JANURI Als EDO sendiri di rumah lalu Terdakwa JANURI Als EDO menyimpan ganja di bawah kasur dan Terdakwa JANURI Als EDO tidur di rumah, saat maghrib Terdakwa JANURI Als EDO bangun tidur lalu mandi, sekira jam 19.00 wib datang saksi kerumah Terdakwa JANURI Als EDO sendirian lalu berbincang-bincang di depan rumah, tidak lama datang saksi FADIL yang akan pulang ke rumahnya di Sinar Harapan, kemudian saat masih berbincang-bincang datang polisi mengamankan saksi dan Terdakwa JANURI Als EDO;
- Bahwa saat itu Terdakwa JANURI Als EDO di periksa dan Terdakwa JANURI Als EDO mengakui di kamar tidur Terdakwa JANURI Als EDO ada 1 (satu) paket ganja, lalu polisi menggeledah kamar Terdakwa JANURI Als EDO dan di temukan 1 (satu) bungkus ganja yang Terdakwa JANURI Als EDO akui milik Terdakwa JANURI Als EDO yang di dapat dengan cara beli dari DEDE (DPO) adapun uang pembelian ganja tersebut adalah uang join / sum – suman antara Terdakwa JANURI Als EDO, HADI dan saksi ALGI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi HADI dan Terdakwa JANURI Als EDO berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ZULMAMBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JANURI berdasarkan informasi dari masyarakat tentang telah dilakukan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa saksi bersama saksi HERMAN Bin ZAMAN dan anggota polri lainnya menuju rumah Terdakwa JANURI, saat di rumah Terdakwa JANURI, saksi menanyakan dimana Terdakwa JANURI menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (daun ganja), kemudian diberitahu oleh Terdakwa JANURI bahwa daun ganja tersebut disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa JANURI;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian di dalam kamar rumah Terdakwa JANURI ditemukan bungkus yang setelah dibuka ditemukan daun kering diduga ganja;
- Bahwa atas penemuan tersebut saksi menanyakan dari mana asal ganja tersebut lalu dijelaskan oleh Terdakwa JANURI bahwa ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama DEDE dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya dikumpulkan dari sum-suman antara Terdakwa JANURI, saksi M. ALGI FAROBI, saksi M. FADILAH, dan saksi HADI SAPUTRA Bin UNTUNG;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi HERMAN Bin ZAMAN mencari keberadaan orang-orang yang disebutkan oleh Terdakwa JANURI;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HERMAN BIN ZAMAN berhasil mengamankan saksi M. ALGI FAROBI, saksi M. FADILAH, dan saksi HADI SAPUTRA Bin UNTUNG lalu langsung dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi HERMAN Bin ZAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JANURI berdasarkan informasi dari masyarakat tentang telah dilakukan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi ZULMAMBI dan anggota polri lainnya menuju rumah Terdakwa JANURI, saat di rumah Terdakwa JANURI, saksi menanyakan dimana Terdakwa JANURI menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (daun ganja), kemudian diberitahu oleh Terdakwa JANURI bahwa daun ganja tersebut disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa JANURI;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian di dalam kamar rumah Terdakwa JANURI ditemukan bungkus yang setelah dibuka ditemukan daun kering diduga ganja;
- Bahwa atas penemuan tersebut saksi menanyakan dari mana asal ganja tersebut lalu dijelaskan oleh Terdakwa JANURI bahwa ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama DEDE dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya dikumpulkan dari sum-suman antara Terdakwa JANURI, saksi M. ALGI FAROBI, saksi M. FADILAH, dan saksi HADI SAPUTRA Bin UNTUNG;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ZULMAMBI mencari keberadaan orang-orang yang disebutkan oleh Terdakwa JANURI;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ZULMAMBI berhasil mengamankan saksi M. ALGI FAROBI, saksi M. FADILAH, dan saksi HADI SAPUTRA Bin UNTUNG lalu langsung dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena diduga telah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, saksi M. AGLI dan saksi HADI menginap di rumah Terdakwa, pada pagi harinya pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 07.00 wib saat saksi M. ALGI akan berangkat bekerja, Terdakwa sepakat untuk membeli ganja secara join patner (Sum-suman) saat itu Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi menyiapkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan HADI menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,-

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) setelah dikumpulkan uang tersebut terkumpul 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi M. ALGI berangkat bekerja di bengkel sedangkan Terdakwa dan HADI masih berada di rumah, kemudian sore harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 15.00 wib Terdakwa langsung ke rumah DEDE (DPO) yang ada di Dusun Sukamandi;
- Bahwa saat sampai di samping SMP 1 Talang Padang sudah ada DEDE (DPO) menunggu disana kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada DEDE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi kumpulkan lalu DEDE (DPO) menyerahkan ganja kepada Terdakwa di dalam bungkus Koran sebanyak 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa dan saksi HADI pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi HADI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 16.00 wib pulang ke rumahnya tinggalah Terdakwa sendiri di rumah lalu Terdakwa menyimpan ganja di bawah kasur dan Terdakwa tidur di rumah, saat maghrib Terdakwa bangun tidur lalu mandi, sekira jam 19.00 wib datang saksi ke rumah Terdakwa sendirian lalu berbincang bincang di depan rumah, tidak lama datang saksi FADIL yang akan pulang ke rumahnya di Sinar Harapan, kemudian saat masih berbincang-bincang datang polisi mengamankan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa di periksa dan Terdakwa mengakui di kamar tidur Terdakwa ada 1 (satu) paket ganja, lalu polisi menggeledah kamar Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus ganja yang Terdakwa akui milik Terdakwa yang di dapat dengan cara beli dari DEDE (DPO) adapun uang pembelian ganja tersebut adalah uang join / sum – suman antara Terdakwa, HADI dan saksi ALGI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi HADI dan saksi M. ALGI berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut yaitu ganja tersebut dilinting menggunakan papir lalu lintingan ganja tersebut Terdakwa baka menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 66 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN;

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. Lab. 22.B/HP/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si. selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 bertempat di rumah JANURI Als EDO Bin HARYADI yang beralamat di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Terdakwa ditangkap oleh polisi karena diduga telah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, saksi M. AGLI dan saksi HADI menginap di rumah Terdakwa JANURI Als EDO, pada pagi harinya pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 07.00 wib saat saksi M. ALGI akan berangkat bekerja, Terdakwa JANURI Als EDO sepakat untuk membeli ganja secara join patner (Sum-suman) saat itu Terdakwa JANURI Als EDO menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi menyiapkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan HADI menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah dikumpulkan uang tersebut terkumpul 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu saksi M. ALGI berangkat bekerja di bengkel sedangkan Terdakwa JANURI Als EDO dan HADI masih berada di rumah, kemudian sore harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 15.00 wib Terdakwa JANURI Als EDO langsung ke rumah DEDE (DPO) yang ada di Dusun Sukamandi;

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat sampai di samping SMP 1 Talang Padang sudah ada DEDE (DPO) menunggu disana kemudian Terdakwa JANURI Als EDO menyerahkan uang kepada DEDE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi kumpulkan lalu DEDE (DPO) menyerahkan ganja kepada Terdakwa JANURI Als EDO di dalam bungkus Koran sebanyak 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa JANURI Als EDO dan saksi HADI pulang ke rumah Terdakwa JANURI Als EDO;
- Bahwa benar selanjutnya saksi HADI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 16.00 wib pulang ke rumahnya tinggalah Terdakwa JANURI Als EDO sendiri di rumah lalu Terdakwa JANURI Als EDO menyimpan ganja di bawah kasur dan Terdakwa JANURI Als EDO tidur di rumah, saat maghrib Terdakwa JANURI Als EDO bangun tidur lalu mandi, sekira jam 19.00 wib datang saksi kerumah Terdakwa JANURI Als EDO sendirian lalu berbincang-bincang di depan rumah, tidak lama datang saksi FADIL yang akan pulang ke rumahnya di Sinar Harapan, kemudian saat masih berbincang-bincang datang polisi mengamankan saksi dan Terdakwa JANURI Als EDO;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa JANURI Als EDO di periksa dan Terdakwa JANURI Als EDO mengakui di kamar tidur Terdakwa JANURI Als EDO ada 1 (satu) paket ganja, lalu polisi menggeledah kamar Terdakwa JANURI Als EDO dan di temukan 1 (satu) bungkus ganja yang Terdakwa JANURI Als EDO akui milik Terdakwa JANURI Als EDO yang di dapat dengan cara beli dari DEDE (DPO) adapun uang pembelian ganja tersebut adalah uang join / sum – suman antara Terdakwa JANURI Als EDO, HADI dan saksi ALGI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa JANURI Als EDO, saksi HADI dan saksi M. ALGI berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 66 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN disimpulkan : bahwa daun tersebut adalah benar ganja positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. Lab. 22.B/HP/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si. selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG disimpulkan : Urine An. JANURI Als EDO bin HARYADI ditemukan zat narkotika jenis Ganja / THC yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah JANURI Als EDO Bin HARYADI yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa JANURI Als EDO Bin

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 14 dari 19 halaman



HARYADI dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum maksudnya” adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, didapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 bertempat di rumah JANURI Als EDO Bin HARYADI yang beralamat di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Terdakwa ditangkap oleh polisi karena diduga telah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, saksi M. AGLI dan saksi HADI menginap di rumah Terdakwa JANURI Als EDO, pada pagi harinya pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 07.00 wib saat saksi M. ALGI akan berangkat bekerja, Terdakwa JANURI Als EDO sepakat untuk membeli ganja secara join patner (Sum–suman) saat itu Terdakwa JANURI Als EDO menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi menyiapkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan HADI menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah dikumpulkan uang tersebut terkumpul 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah itu saksi M. ALGI berangkat bekerja di bengkel sedangkan Terdakwa JANURI Als EDO dan HADI masih berada di rumah, kemudian sore harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 15.00 wib Terdakwa JANURI Als EDO langsung ke rumah DEDE (DPO) yang ada di Dusun Sukamandi;
- Bahwa benar saat sampai di samping SMP 1 Talang Padang sudah ada DEDE (DPO) menunggu disana kemudian Terdakwa JANURI Als EDO menyerahkan uang kepada DEDE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi kumpulkan lalu DEDE (DPO) menyerahkan ganja kepada Terdakwa JANURI Als EDO di dalam bungkus Koran sebanyak 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa JANURI Als EDO dan saksi HADI pulang ke rumah Terdakwa JANURI Als EDO;
- Bahwa benar selanjutnya saksi HADI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 16.00 wib pulang ke rumahnya tinggalah Terdakwa JANURI Als EDO sendiri di rumah lalu Terdakwa JANURI Als EDO menyimpan ganja di bawah kasur dan Terdakwa JANURI Als EDO tidur di rumah, saat maghrib Terdakwa JANURI Als EDO bangun tidur lalu mandi, sekira jam 19.00 wib datang saksi kerumah Terdakwa JANURI Als EDO sendirian lalu berbincang-bincang di depan rumah, tidak lama datang saksi FADIL yang akan pulang ke rumahnya di Sinar Harapan, kemudian saat masih berbincang-bincang datang polisi mengamankan saksi dan Terdakwa JANURI Als EDO;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa JANURI Als EDO di periksa dan Terdakwa JANURI Als EDO mengakui di kamar tidur Terdakwa JANURI Als EDO ada 1 (satu) paket ganja, lalu polisi menggeledah kamar Terdakwa JANURI Als EDO dan di temukan 1 (satu) bungkus ganja yang Terdakwa JANURI Als EDO akui milik Terdakwa JANURI Als EDO yang di dapat dengan cara beli dari DEDE (DPO) adapun uang pembelian ganja tersebut adalah uang join / sum – suman antara Terdakwa JANURI Als EDO, HADI dan saksi ALGI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa JANURI Als EDO, saksi HADI dan saksi M. ALGI berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 66 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN disimpulkan : bahwa daun tersebut adalah benar ganja positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. Lab. 22.B/HP/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si. selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG disimpulkan : Urine An. JANURI Als EDO bin HARYADI ditemukan zat narkotika jenis Ganja / THC yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 17 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja, dikhawatirkan bisa dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap Sopan dan mengakui terus terang Perbuatannya di depan Persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JANURI Alias EDO Bin HARYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JANURI Alias EDO Bin HARYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja;
dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 Agustus 2016**, oleh kami : **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G, S.H.** dan **JOKO CIPTANTO. S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 1 September 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh : **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BUDIAWAN UTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

d.t.o

TRIBAGINDA K.A.G, S.H

d.t.o

JOKO CIPTANTO. S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM

Panitera Pengganti,

d.t.o

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.

Putusan Nomor 115Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 19 dari 19 halaman